

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Aborsi saat ini menjadi hal yang sangat banyak terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan mengenai aborsi dan dampak dari melakukan aborsi illegal. Berdasarkan hasil penelitian dengan studi kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Asas hukum non-retroaktif, yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam situasi ini masih belum tepat dalam dakwaan. Ini berarti bahwa peraturan dan undang-undang hanya mengikat jika ditetapkan atau disetujui sebagai demikian. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya. Dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa terdakwa melakukan praktek *abortus provokatus* secara illegal sejak tahun 2020 sampai dengan Mei tahun 2023. Hal tersebut yang menjadi ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang disahkan pada bulan Agustus 2023.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks seperti terbatasnya legalitas aborsi sehingga mendorong terjadinya praktik aborsi illegal selain ini faktor yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana bagi pelaku aborsi adalah akses yang

terbatas terhadap layanan aborsi yang aman dan legal dikarenakan aborsi aman sulit dijangkau dan memiliki prosedur yang panjang kemudian kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aborsi yang aman oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta hukum yang beragam sehingga terjadinya penafsiran hukum yang berbeda beda.

4.2 Saran

1. Perlunya meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami bahwa aborsi adalah sama dengan membunuh.
2. Perlunya sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan kepada semua kalangan wanita. Serta pemahaman mengenai peraturan perundang undangan mengenai larangan aborsi dan sanksi pidananya.
3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh aparat negara terhadap oknum tenaga medis atau klinik kesehatan agar tidak melakukan aborsi secara illegal.